



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan Acara
Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor : **Muhajidin Nur Hasim**

Tempat dan Waktu Peristiwa :
**Kantor KPU Kota Cirebon,
4 Mei 2019**

Tanggal Laporan:
10 Mei 2019

Terlapor : **Ketua dan Anggota KPU Kota Cirebon**

Putusan Pengawas Pemilu :

MEMUTUSKAN,

1. Menyatakan KPU Kota Cirebon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan Peringatan Tertulis kepada KPU Kota Cirebon;

Uraian Kejadian :

- a. Bahwa pada hari Jum'at, Tanggal 3 Mei 2019, bertempat di Aula KPU Kota Cirebon, telah dilaksanakan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Cirebon, dan Rekapitulasi tersebut telah selesai dilakukan dan dokumen DB1-DPR telah dicetak dan ditandatangani oleh Komisioner KPU Kota Cirebon dan Saksi-saksi partai, dengan perolehan suara khususnya untuk ~~Terlapor~~ ^{Pelapor} di Kecamatan **Harjamukti adalah 2.437**, dan untuk kecamatan **Lemah Wungkuk adalah 1003 suara**.
- b. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019, dengan melawan hukum dan tanpa kewenangan KPU Kota Cirebon telah melakukan pencoretan Dokumen DB1-DPR yang telah dicetak dan ditandatangani tersebut yang menyebabkan perolehan suara Terlapor berkurang, yakni untuk Kecamatan **Harjamukti menjadi 1.437**, dan untuk kecamatan **Lemah Wungkuk menjadi 503 suara**.

Fakta Persidangan:

- Bahwa dalam fakta persidangan diketahui Terlapor telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat KPU Kota Cirebon, dalam Pleno Rekapitulasi tersebut tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi yang dicatat dalam DB2;

Tanda Tangan


(Pelapor)


(Terlapor)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum



KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,



ABDULLAH, S.TP.

Lanjutan ...

- Bahwa diketahui dalam fakta persidangan terdapat penyampaian informasi oleh LO Partai Gerindra Kota Cirebon kepada Kasubbag Teknis KPU Kota Cirebon terkait perbedaan data perolehan suara partai dan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Partai Gerindra di Kecamatan Harjamukti dan Lemahwungkuk dalam formulir Model DB1 DPR;
- Bahwa diketahui dalam fakta persidangan terdapat penyampaian keberatan saksi diluar Rapat Pleno Rekapitulasi yang disampaikan oleh Partai NasDem dan Partai Gerindra sebagaimana surat sebagai berikut:
 - a. Surat DPD NasDem Kota Cirebon No. 050-SE/DPD-NasDem Kota Cirebon/V/2019 bertanggal 4 Mei 2019 perihal permohonan telaah ulang hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kota Cirebon;
 - b. Surat DPC Gerindra Kota Cirebon No. JB20-APR-121/B/DPC-Gerindra/2019 bertanggal 4 Mei 2019 perihal surat permohonan perbaikan form DB1;
- Bahwa diketahui dalam fakta persidangan terkait adanya perbedaan data perolehan suara partai dan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Partai Gerindra di Kecamatan Harjamukti dan Lemahwungkuk dalam formulir Model DB1 DPR, KPU Kota Cirebon mengakui menandatangani formulir Model DB1 DPR tanpa melakukan *check* terhadap dokumen *soft file* yang telah dibacakan dalam forum Rapat Pleno Rekapitulasi Suara;
- Bahwa setelah diketahui terkait adanya perbedaan dalam DB1- DPR, KPU Kota Cirebon melakukan Pembetulan DB1 tercetak rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kota Cirebon Nomor: 145/PL.01.7-BA/3274/KPU-Kot/V/2019 bertanggal 4 Mei 2019;
- Bahwa diketahui dalam fakta persidangan pembetulan DB1-DPR tercetak rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Terlapor dilakukan dengan cara melakukan pembetulan Formulir Model DB1-DPR tercetak dengan mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar, serta dicatatkan sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2 KPU dan Ketua KPU Kota Cirebon dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan;

Pertimbangan Hukum

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan *"Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;"*
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan *"Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. langsung; d. adil; e. berkepastian hukum; f. kepentingan umum; g. tertib; h. terbuka; i. proporsionalitas j. profesionalitas k. efektif l. efisien; dan m. aksesibilitas."*
- Bahwa penandatanganan Formulir Model DB1 DPR tanpa melakukan *check* terhadap dokumen *soft file* yang telah dibacakan dalam forum Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kota Cirebon tidak sesuai dengan Prinsip Profesionalitas sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019;
- Bahwa mekanisme penyelesaian keberatan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa *"Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota";*
- Bahwa penyelesaian keberatan saksi yang disampaikan diluar Rapat Pleno Rekapitulasi oleh KPU Kota Cirebon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan *"Dalam hal terdapat keberatan dari Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DB1-PPWP, Model DB1-DPR, Model DB1-DPD, Model DB1-DPRD Provinsi";*

Lanjutan

- Bahwa mekanisme penyelesaian keberatan dalam pembetulan Formulir DB1-DPR seharusnya dilakukan pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Hasil Suara di tingkat KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2)) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019;

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan KPU Kota Cirebon yang melakukan penandatanganan Formulir Model DB1 DPR tanpa melakukan *check* terhadap dokumen *soft file* melanggar asas profesionalitas penyelenggaraan Pemilu dan Prinsip Rekapitulasi Perolehan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu;
- Bahwa KPU Kota Cirebon menyelesaikan keberatan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Hasil Penghitungan Suara tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019;